

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KAJIAN TEORI**

#### **A. Studi Terdahulu**

Sepanjang pengetahuan penulis, penelitian tentang faktor yang dapat mempengaruhi jumlah penghimpunan zakat sudah pernah dilakukan, diantaranya adalah berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Imron Rosyadi (2013) yang berjudul “Model Prediksi Kepatuhan Menunaikan Zakat Maal”. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa terdapat beberapa karakteristik warga Muhammadiyah dan NU di kecamatan Kartasura Surakarta yang patuh menunaikan zakat maal yaitu: (a) memiliki komitmen yang tinggi terhadap ajaran Islam; (b) memiliki pemahaman yang baik mengenai zakat maal; (c) memiliki orientasi hidup berdimensi akherat; (d) memiliki sikap pruden terhadap risiko transendental; (e) persepsi terhadap keadilan zakat; (f) persepsi terhadap kepatuhan orang lain; (g) persepsi terhadap transparansi OPZ dan (h) profesionalisme OPZ. Namun berdasarkan hasil pengujian regresi logistik, terdapat variabel-variabel yang tidak mempengaruhi kepatuhan menunaikan zakat. Salah satu variabel tersebut salah satunya adalah pemahaman tentang zakat

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Abdulloh Mubarak dan Baihaqi Fanani (2014) yang berjudul “Penghimpunan Dana Zakat Nasional”. Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat beberapa faktor yang

mempengaruhi rendahnya realisasi penghimpunan dana zakat nasional. Faktor-faktor tersebut antara lain masyarakat muslim masih banyak yang belum mengerti cara menghitung zakat dan kepada siapa zakatnya dipercayakan untuk disalurkan.

Penelitian selanjutnya Muhammad Abdul Aziz (2015) yang berjudul “Pengaruh Pemahaman, Religiusitas dan Kondisi Keuangan Muzaki Terhadap Kepatuhan Zakat Profesi di Kota Yogyakarta”. Hasil dari penelitian ini adalah secara parsial atau sebagian, dari ketiga variabel bebas yakni Pemahaman ( $X_1$ ), Religiusitas ( $X_2$ ) dan Kondisi Keuangan Muzaki ( $X_3$ ) hanya variabel Pemahaman ( $X_1$ ) yang berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan zakat.

Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian-penelitian di atas adalah paradigma penelitian atau bisa dikatakan fokus variabel penelitian dan pemilihan objek penelitian yang lebih spesifik. Penulis dalam hal ini fokus meneliti variabel pemahaman zakat apakah berpengaruh terhadap jumlah orang yang menunaikan zakat khususnya di dalam amal usaha ormas Islam.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Teori Pemahaman Zakat**

#### **a. Definisi pemahaman**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata ‘pemahaman’ ini berasal dari kata dasar ‘paham’ yang memiliki arti

pengertian, pendapat, pikiran, aliran, haluan, pandangan, mengerti benar, pandai dan mengerti benar. Pemahaman diartikan dalam KBBI yaitu proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan.

Beberapa definisi tentang pemahaman telah diungkapkan oleh para ahli. Menurut Partanto dan Al-Barry (1994: 279) mengatakan 'faham' memiliki arti tanggap, mengerti benar, pandangan, ajaran. Menurut Ali (1996: 42) pengertian tentang pemahaman yaitu kemampuan memahami arti suatu bahan pelajaran, seperti menafsirkan, menjelaskan atau meringkas atau merangkum. Pengertian kemampuan semacam ini lebih tinggi dari pada pengetahuan. Sementara Benjamin S. Bloom dalam Anas Sudijono (2012: 50) mengatakan bahwa pemahaman (Comprehension) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi.

Pendapat yang lain seperti Nana Sudjana (2010: 60), pemahaman adalah hasil belajar, contohnya peserta didik mampu menjelaskan dengan susunan kalimatnya sendiri atas apa yang dibacanya atau didengarnya, memberi contoh lain dari yang telah dicontohkan guru dan menggunakan petunjuk penerapan pada kasus lain. Menurut Winkel dan Mukhtar (Sudaryono, 2012: 44), pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan

yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain.

Kesimpulan peneliti dari pendapat-pendapat di atas, ‘pemahaman’ berarti hasil dari proses sesuatu yang dipelajari menjadi kemampuan lebih mengerti betul dibanding hanya sekedar mengetahui. Jadi setiap guru PNS memiliki kemampuan untuk mengerti betul dari konsep Zakat.

## **b. Konsep zakat**

### 1) Definisi dan dasar hukum dan hukum zakat

Abu Muhammad Ibnu Qutaibah dalam Shiddieqy (1999: 4) mengatakan bahwa lafadz zakat diambil dari kata *zaka*, yang berarti *nama*’= kesuburan dan penambahan. Menurut Shiddieqy (1999: 3) zakat berarti kesuburan, kesucian, keberkatan dan mensucikan. Jadi, zakat berasal dari kata *zaka*. Kata dasar tersebut dapat di temukan dalam kamus Arab-Indonesia Mahmud Yunus, زكاء - يزكو - زكا (*zaka – yazkuu – zakaan*) yang berarti tumbuh, suci, baik, bertambah.

Menurut istilah fiqh Islam, zakat berarti harta yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya untuk disampaikan kepada orang yang berhak menerimanya, dengan aturan-aturan yang telah ditentukan di dalam syara (Basyir 1997: 1-2). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) zakat yaitu jumlah harta

tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang ditetapkan syari'at.

Zakat merupakan ibadah yang bercorak kemasyarakatan, untuk melaksanakan salah satu segi ajaran Islam tentang keadilan atau kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, zakat sering disebut sebagai ibadah *maliyah ijtima'iyah*, yang artinya ibadah kebendaan yang bertujuan kemasyarakatan (Basyir, 1997: 4).

Sebagai salah satu rukun Islam, hukum zakat adalah fardhu 'ain dan kewajiban ta'abuddi. Dalam al-Qur'an perintah zakat sama pentingnya dengan perintah shalat (Mahfudz, 1994: 145). Zakat merupakan konsep ajaran Islam yang berlandaskan al-Quran dan Sunnah bahwa harta kekayaan yang dimiliki seseorang adalah amanat dari Allah dan berfungsi sosial. Dengan demikian, zakat adalah suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ini dapat dilihat dari dalil-dalil yang terdapat dalam Al-quran (peneliti memfokuskan pada Al-quran saja karena berlaku secara universal tanpa ada golongan, kelas hukumnya tertinggi tidak seperti hadits; shohih, hasan, atau palsu, sehingga tidak dapat diperdebatkan). Dasar hukum zakat antara lain sebagai berikut :

a) QS At-Taubah, 9: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

b) QS An-Nisa, 4: 77

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَّعْتُ الدُّنْيَا قَلِيلًا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظَلَمُونَ فَتِيلًا



Artinya : “Tidakkah kamu perhatikan oran-orang yang dikatakan kepada mereka: ‘Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat’ Setelah dari mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat dari itu takutnya. Mereka berkata: ‘Ya Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak Engkau tangguhkan (kewajiban berperang) kepada kami beberapa waktu lagi?’ Katakanlah: ‘Kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa dan kau tidak akan dianiaya sedikitpun”.

c) QS Al Baqarah, 2: 277

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

d) QS Adz Dzariyat, 51: 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya : “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.

e) QS Al Baqarah, 2: 267

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingka mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

Dalam agama Islam, zakat merupakan perkara-perkara yang pasti. Maka barangsiapa ingkar terhadap kewajiban zakat, ia

menjadi seorang kafir atau diperangi layaknya orang kafir. Hal tersebut pernah dialami oleh sahabat nabi Abu Bakr Ash-shidiq ketika beliau menjadi khalifah. Kecuali jika orang tersebut baru masuk Islam, sehingga kebodohnya terhadap hukum-hukum Islam terma'afkan. Allah mengancam keras hukuman bagi orang-orang yang meninggalkan kewajiban zakat dengan firman-Nya :

f) QS. At-Taubah, 9: 34

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ  
وَيُصَدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.

g) QS. At-Taubah, 9: 35

﴿ يَوْمَ تُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتَكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَأُخْرُوعُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ  
لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴾

Artinya : “Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu”.

2) Fungsi dan tujuan zakat



Zakat memiliki banyak fungsi, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan tuhan, maupun hubungan sosial kemasyarakatan. Fungsi zakat tersebut adalah (Sari, 2007: 13):

- a) Menyucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, dan mengikis sifat kikir serta serakah.
- b) Menolong, membina dan membangun kaum yang lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.
- c) Memberantas penyakit iri hati dan dengki yang biasanya muncul ketika melihat orang-orang sekitarnya penuh dengan kemewahan.
- d) Menuju terwujudnya sistem masyarakat Islam yang berdiri di atas prinsip yang satu, hak dan kewajiban, persaudaraan Islam.
- e) Mewujudkan keseimbangan dalam distribusi dan kepemilikan harta serta keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
- f) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan adanya hubungan seorang dengan yang lainnya rukun, damai, dan harmonis, sehingga tercipta ketentraman dan kedamaian lahir dan batin.

Selain memiliki fungsi, zakat juga memiliki beberapa tujuan, tujuan-tujuan tersebut yaitu (Sari, 2007:12):

- a) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya ke luar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- b) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh mustahiq.
- c) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- d) Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta kekayaan.
- e) Membersihkan sifat dengki dan iri dari hati orang-orang miskin.
- f) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- g) Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang, terutam pada mereka yang mempunyai harta.
- h) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- i) Saran pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.

### 3) Jenis-jenis zakat

Shiddieqy (1999: 10) mengatakan bahwa zakat itu menurut garis besarnya, terbagi menjadi dua:

- a) Zakat *maal* (harta): emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan.

- b) Zakat *nafs* (jiwa), zakat jiwa yang biasa disebut juga “*Zakatul Fitriah*” (zakat yang diberikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan shiyam (puasa) yang difardlukan).

#### 4) Macam-macam objek zakat

Harta seorang muslim yang objek yang wajib untuk dizakatkan meliputi:

##### a) Emas dan perak (*nuqud*)

Emas dan perak termasuk harta yang wajib dizakati. Kekayaan emas dan perak, baik yang berupa lantakan, uang, maupun barang-baran kerajinan, dibebani kewajiban zakat. Adapun syarat-syarat terpenuhinya wajib zakat untuk jenis harta ini menurut Basyir (1997: 25) adalah sebagai berikut :

- (1) Mencapai *nishab*.
- (2) Dimiliki secara sempurna dalam setahun.
- (3) Merupakan kelebihan dari kebutuhan-kebutuhan pokok sehari-hari.
- (4) Bersih dari ikatan utang.

##### b) Harta dagangan

Harta dapat dipandang sebagai harta dagangan yang wajib dizakati, apabila telah memenuhi syarat-syaratnya. Menurut Basyir (1997: 38) syarat-syarat untuk harta jenis ini adalah sebagai berikut:

- (1) Barang diniatkan untuk dagang.
  - (2) Mencapai waktu satu tahun (*haul*).
  - (3) Mencapai harga *nishab* zakat emas dan perak (seharga 85 gram emas), diperhitungkan dengan keadaan pada akhir tahun, pada saat zakat harus dikeluarkan.
  - (4) Harta dagangan benar-benar telah menjadi milik sempurna pedaganganya, baik telah dibeli setengah maupun bertanggung.
  - (5) Tidak terikat dengan utang kepada orang lain.
- c) Tanam-tanaman (*zuru'*) dan buah-buahan (*tsimar*)

Selain emas, perak dan harta dagangan, tanam-tanaman (*zuru'*) dan buah-buahan (*tsimar*) adalah termasuk harta yang wajib dizakati. Hal ini didasari pendapat Abu Hanifah bahwa semua tumbuh-tumbuhan yang ditanam dengan tujuan untuk menumbuhkan tanah dan biasanya memang merupakan usaha untuk mengeksploitasi tanah, dikenai wajib zakat (Basyir, 1997: 50).

d) Binatang ternak

Binatang ternak wajib dikeluarkan zakatnya jika memenuhi syarat-syarat tertentu, hal tersebut didasarkan pada perkataan Basyir (1997: 62-64) sebagai berikut:

- (1) Binatang tersebut memperoleh makanan dengan degembalakan.
  - (2) Binatang tersebut disiapkan untuk peternakan guna memperoleh turunan yang produktif.
  - (3) Mencapai *nishab*.
  - (4) Telah lewat waktu satu tahun (*khaul*).
- e) Benda-benda tambang (*ma'adin*) dan harta karun (*rikaz*)

Wajib zakat atas benda-benda tambang jika diusahakan oleh perseorangan, bukan atas pengelolaan negara. Benda-benda tambang yang dikelola negara tidak dibebani wajib zakat. Di Indonesia hal ini sesuai dengan ketentuan UUD 1945 pasal 33, kekayaan alam yang menjadi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Benda tambang wajib dikeluarkan zakatnya jika mencapai nilai *nishab* emas, dan zakatnya dibayarkan seketika, tidak usah menanti lewat waktu satu tahun (Basyir 1997: 70).

Untuk membayarkan zakat harta karun, menurut kesepakatan para *fuqaha*, tidak diisyaratkan lewat waktu satu tahun. Dengan demikian zakat *rikaz* dibayarkan ketika menemukannya (Basyir 1997: 71).

##### 5) Syarat harta yang wajib dizakatkan

Menurut para ahli hukum Islam yang diperjelas oleh Yusuf Qardawi dalam Sari (2007: 15), ada beberapa syarat yang harus

dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan pada harta kekayaan yang dimiliki seorang muslim, yaitu:

a) *Pemilikan penuh (almilkuttam)*

Harta sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya, dan tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain. Harta harus di dapatkan dengan baik dan halal, artinya harta yang haram, baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya, jelas tidak dapat dikenakan kewajiban zakat. Harta diperoleh melalui proses pemilikan halal, seperti warisan, hibah, dan cara-cara lain yang sah sesuai firman Allah SWT surat al-Baqarah: 267 dan 188 serta an\_Nisaa': 29, dan Hadits Nabi SAW, "Tidak diterima shadaqah (zakat) dari hasil kekayaan yang diperoleh secara tidak sah" (HR. Muslim).

b) *Berkembang (namaa')*

Harta itu berkembang, baik secara alami berdasarkan sunnatullah maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia, baik kekayaan itu berada di tangan yang punya maupun di tangan orang lain atas namanya. Pengertian berkembang menurut bahasa adalah bahwa sifat kekayaan (harta) dapat memberikan keuntungan atau pendapatan lain sesuai dengan istilah ekonomi. Menurut Yusuf al-Qardhawi, pengertian berkembang terdiri dari dua macam ialah secara

konkret dan tidak konkret. Yang konkret dengan cara dikembang biakkan, diusahakan, diperdagangkan, dan yang sejenis dengannya, sedangkan yang tidak konkret maksudnya harta tersebut berpotensi untuk berkembang baik berada di tangannya sendiri maupun di tangan orang lain tetapi secara kepemilikan atas nama.

c) Melebihi kebutuhan pokok

Harta yang dipunyai oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok atau kebutuhan rutin oleh diri dan keluarganya untuk hidup secara wajar sebagai manusia. Kebutuhan rutin adalah sesuatu yang harus ada untuk ketahanan hidup seperti makan, minum, pakaian, perumahan dan alat-alat untuk ilmu pengetahuan, ketrampilan serta alat-alat kerja.

d) Bebas dari utang

Harta yang dimiliki oleh seseorang itu bersih dari utang, baik utang kepada Allah (nazar dan wasiat) maupun utang kepada sesama manusia. Zakat hanya diwajibkan bagi orang yang memiliki kecukupan harta yang dimilikinya maka harta orang tersebut terbebas dari zakat.

e) Mencapai *nishab*

Harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan syara', sedangkan harta yang tidak sampai *nishab* terbebas dari zakat, terutama dikeluarkan ialah *infaq*.

f) Berlaku satu tahun (*al haul*)

Harta itu harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat, biasanya dua belas bulan atau setiap kali setelah menuai atau panen. Persyaratan satu tahun ini hanya berlaku bagi ternak, uang, harta benda yang diperdagangkan, emas dan perak, sedangkan mengenai hasil pertanian, buah-buahan, bahan temuan (*rikaz*), dan lain-lain yang sejenis tidaklah disyaratkan *haul*.

6) Subjek zakat (Muzaki)

Tidak semua orang dapat dikatakan Muzaki, seseorang yang dikatakan sebagai Muzaki apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut :

a) Mukmin dan muslim

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Oleh karena itu, hanya diwajibkan kepada orang mukmin dan muslim, tidak ada wajib zakat atas harta orang non Islam sesuai dengan Firman Allah SWT, “Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang berterbangan” (QS.Al Furqan: 23).

b) Baligh dan berakal sehat

Anak-anak yang belum baligh dan orang-orang yang tidak waras akalnya tidak wajib zakat baginya dan kewajiban zakat hartanya dibebankan kepada walinya atau orang yang



mengurus hartanya itu, seperti anak yatim yang mempunyai harta dan telah memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya, hal ini sebagaimana Hadits Nabi SAW, Rasul SAW bersabda, “Niagakanlah kekayaan harta anak-anak yatim (jangan dibiarkan saja) supaya tidak habis dimakan oleh zakat” (HR. Tirmidzi).

c) Memiliki harta yang mencapai *nishab* dengan milik sempurna

Artinya, harta yang akan dikeluarkan sudah mencakup jumlah dan waktu yang telah ditetapkan berdasarkan syariah agama.

#### 7) Zakat Profesi

Zakat profesi termasuk dalam kategori zakat mal. Menurut Yusuf Qardhawi dalam Sari (2007:34), zakat mal merupakan kekayaan yang diperoleh oleh seorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syariat agama. Bentuk usaha baru mendapatkan gaji atau upah bagi pegawai negeri/swasta, dan lain-lain dengan waktu yang relatif tetap, seperti sebulan sekali.

Zakat profesi awalnya belum dikenal dalam khazanah Islam, namun zakat profesi merupakan hasil *ijtihad* ulama kontemporer. Terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan dalam menentukan nishab, kadar dan waktu mengeluarkan zakat profesi, tergantung pada analogi yang dilakukan. Zakat profesi dapat di analogikan pada dua hal sekaligus, yaitu pada zakat pertanian dan pada zakat

emas dan perak (Hafiduddin, 2004: 97). Dari sudut nishab dianalogikan pada zakat pertanian, yaitu sebesar lima *ausaq* atau senilai 653 kg padi/ gandum dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Maka bagi zakat profesi tidak ada ketentuan *haul* (kepemilikan selama satu tahun). Dari sudut kadar zakat, dianalogikan pada zakat uang, karena memang gaji, honorarium, upah dan yang lainnya, pada umumnya diterima dalam bentuk uang. Karena itu kadar zakatnya adalah sebesar *rub'ul usyri* atau 2,5 persen.

## **2. Kepatuhan Pembayaran Zakat**

### **a. Definisi kepatuhan**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata 'kepatuhan' ini berasal dari kata dasar 'patuh' yang memiliki arti suka menurut perintah, taat pada perintah, taat pada aturan, berdisiplin. Sehingga dengan penambahan imbuhan 'ke' dan 'an' didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sifat patuh, berperilaku taat, berperilaku disiplin.

Beberapa definisi tentang kepatuhan yang telah diungkapkan oleh para ahli diberbagai bidang keilmuan. Menurut Niven (2002:192) kepatuhan berasal dari kata dasar patuh, yang berarti disiplin dan taat. Menurut Sackett dalam Niven (2002: 192) kepatuhan pasien adalah sejauh mana perilaku pasien sesuai dengan ketentuan yang

diberikan oleh profesional kesehatan. Sarafino dalam Slamet (2007) mendefinisikan kepatuhan (ketaatan) adalah tingkat penderita melaksanakan cara pengobatan dan perilaku yang disarankan oleh dokternya atau yang lain.

Sedangkan dalam perpajakan kepatuhan dapat diartikan berbeda, meskipun secara garis besarnya sama. Kepatuhan perpajakan adalah dimana Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan (Hom, 1999: 13). Simon James et al (n.d) dalam Gunadi (2010) mengatakan bahwa kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Berdasarkan pengertian di atas secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwa kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam konteks ini kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan ibadah zakat. Jadi, muzakki yang patuh

adalah muzakki yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban zakat sesuai dengan ketentuan syariat.

#### **b. Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan**

Menurut Niven (2002: 90) faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan cukup beragam. Bila ditransformasikan kedalam konteks penelitian ini adalah:

##### 1) Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan klien dapat meningkatkan kepatuhan, sepanjang bahwa pendidikan tersebut merupakan pendidikan yang aktif.

##### 2) Akomodasi

Suatu usaha harus dilakukan untuk memahami ciri kepribadian muzakki yang dapat mempengaruhi kepatuhan.

##### 3) Lingkungan dan sosial

Hal ini berarti membangun dukungan sosial dari keluarga dan teman-teman, kelompok-kelompok pendukung dapat dibentuk untuk membantu kepatuhan terhadap program. Lingkungan yang harmonis dan positif akan membawa dampak yang positif,

kebalikannya lingkungan negatif akan membawa dampak buruk pada kepatuhan.

#### 4) Meningkatkan transparansi

Meningkatkan interaksi profesional adalah suatu hal penting untuk memberikan umpan balik berupa informasi pada Muzaki setelah membayarkan zakatnya.

#### 5) Pemahaman

Pemahaman merupakan hasil dari proses sesuatu yang dipelajari menjadi kemampuan lebih mengerti betul dibanding hanya sekedar mengetahui.

#### 6) Usia

Semakin cukup umur, tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berpikir dan bekerja.

### **c. Prosedur pada pembayaran zakat**

Tidak seperti pajak, prosedur pembayaran zakat tidak diatur secara jelas dalam al-Quran maupun hukum yang dibuat dalam Undang-undang. Namun, didalam Quran surat at-Taubah 103 “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka...” secara tersirat memberikan informasi kepada kita bahwa terdapat pihak ketiga dalam pelaksanaan pembayaran zakat, hal ini bisa dilihat dalam arti tersebut terdapat kata “أَتَىٰ” yang artinya ‘ambillah’. Untuk mewujudkan dari fungsi zakat, pada Undang-undang No.38 tahun

2011 zakat harus dikelola secara melembaga dan menyiratkan pada umat muslim untuk membayarkan zakatnya melalui amil.

Pada Bab III pasal 6 UU no.38 tahun 1999 menjelaskan bahwa yang disebut amil ialah organisasi pengelola zakat, yang dibagi menjadi dua jenis :

1) Badan Amil Zakat

Zakat yang dikelola oleh negara dalam sebuah lembaga atau departemen khusus yang dibentuk oleh pemerintah.

2) Lembaga Amil Zakat

Zakat yang dibentuk oleh lembaga non-pemerintah (masyarakat) atau semi pemerintah.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan sebelum-sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1) Zakat dibayarkan pada amil

2) Amil adalah orang atau badan atau lembaga yang telah dipercaya (ditunjuk) oleh pemerintah untuk mengelola zakat.

## **C. Kerangka Pemikiran**

### **1. Pemahaman Zakat**

Didalam konsep perpajakan, wajib pajak menjadi subjek pajak dalam pelaksanaan perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang

perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak (Resmi, 2013).

Dari teori-teori yang telah di jelaskan diatas, maka dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pemahaman zakat adalah pemahaman atas konsep yang dipelajari yakni konsep zakat. Pada penelitian ini guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) di asumsikan telah mencapai nishabnya. Yang mana didasarkan pada UU No. 14 tahun 2005, pekerjaan guru adalah pendidik profesional (tenaga profesional) yang wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik. Guru yang telah memenuhi syarat-syarat tersebut mendapatkan haknya salah satunya memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Sehingga, peneliti menganggap subjek yang akan diteliti adalah muzaki. Dalam kaitannya dengan variabel pemahaman zakat, peneliti hendak mengukur pemahaman guru PNS dengan indikator:

- 1) Mengetahui pengertian zakat
- 2) Mengetahui fungsi dan tujuan zakat
- 3) Mengetahui sistem pembayaran zakat
- 4) Mengetahui hukum zakat
- 5) Mampu menghitung zakat yang wajib dikeluarkan
- 6) Mengetahui harta yang wajib dizakatkan
- 7) Mengetahui jenis-jenis zakat
- 8) Mengetahui zakat profesi guru

9) Mengetahui hak dan kewajiban sebagai Muzaki

10) Mengetahui sasaran zakat

## 2. Kepatuhan Membayar Zakat

Menurut Rustyaningsih (2011) mendefinisikan bahwa, kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sasmita (2013) mengatakan bahwa pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.


Berdasarkan teori-teori yang telah didapat maka indikator pada variabel ini adalah sebagai berikut :

- 1) Ketepatan waktu pembayaran zakat.
- 2) Ketaatan dalam pembayaran zakat.
- 3) Kemandirian dalam perhitungan zakat (*self assesment*).
- 4) Penyerahan zakat melalui prosedur yang benar.

## 3. Pengaruh pemahaman zakat terhadap kepatuhan membayar zakat

Berdasarkan kajian pustaka mengenai pemahaman zakat terhadap kepatuhan membayar zakat, maka kerangka konseptual yang diberikan adalah sebagai berikut :

**Gambar 2.1** Paradigma Penelitian





Dapat disimpulkan bahwa kerangka pemikiran di atas menunjukan bahwa pemahaman zakat memiliki pengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat.

#### **E. Hipotesis**

Berdasarkan kajian teori yang telah dijelaskan di atas, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ho : Pemahaman tentang zakat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat.

Ha : Pemahaman tentang zakat berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar zakat.